



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. Bahwa ketentuan pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- : 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- : 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- : 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;

- Memperhatikan** : 1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
2. Hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Agustus 2007.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tatacara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana lampiran I keputusan ini;
- KETIGA** : Jenis-jenis formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Bentuk bagan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana lampiran III keputusan ini;
- KELIMA** : Pengadaan formulir untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. PENDAHULUAN

1. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara merupakan awal dari kegiatan proses yang menentukan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang dilaksanakan di TPS oleh KPPS, tentunya kegiatan ini harus dilaksanakan dengan cermat dan akurat, sehingga mampu menunjang kelancaran proses kegiatan selanjutnya, dan semaksimal mungkin tidak menimbulkan permasalahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
2. Sehubungan dengan itu, maka pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, terutama KPPS, dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
3. Melalui pedoman teknis ini pula, diharapkan seluruh hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diperoleh Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

B. PEMBENTUKAN, PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI, DAN PEMBAGIAN TUGAS KPPS

1. Pembentukan KPPS
 - a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Jumlah anggota KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi daerah setempat, dengan ketentuan :
 - 1) Jumlah pemilih lebih dari 400 s/d 600 pemilih, jumlah anggota 7 (tujuh) orang;
 - 2) Jumlah pemilih lebih dari 200 s/d 400 pemilih, jumlah anggota 6 (enam) orang;
 - 3) Jumlah pemilih sampai dengan 200 pemilih, jumlah anggota 5 (lima) orang.
 - c. Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPS.
 - d. Anggota KPPS harus memenuhi syarat :
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) Terdaftar sebagai pemilih; dan
 - 4) Tidak menjadi Pengurus Partai Politik;
 - e. Ketua KPPS dipilih dari dan anggota KPPS.
 - f. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
2. Pengucapan Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS
 - a. Pengucapan Sumpah/Janji dan Bimbingan Teknis Ketua KPPS
 - 1) Sebelum KPPS melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/ janji Ketua KPPS di seluruh Wilayah Kerja KPPS;

- 2) Setelah pengucapan sumpah/janji ketua KPPS, PPS memberikan sosialisasi mengenai tugas dan wewenang KPPS serta bimbingan teknis mengenai tatacara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 3) Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji ketua KPPS dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Oktober 2007.
- b. Pengucapan Sumpah /Janji dan bimbingan teknis Anggota KPPS
- 1) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan Saksi yang hadir dengan surat mandat dari pasangan calon/tim kampanye;
 - 2) Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara setelah dibukanya kegiatan pemungutan suara oleh Ketua KPPS;
 - 3) Bimbingan teknis dan pembagian tugas anggota KPPS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pembagian Tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan
- a. Apabila anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang.
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan ketiga berada di meja pimpinan, bertugas membantu Ketua KPPS menyiapkan berita acara dan lampirannya;
 - 3) Anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS, bertugas :
 - a) Menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS;
 - b) Mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan Kartu pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
 - c) Membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan;
 - d) Memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih;
 - e) Mendata pemilih menurut jenis kelamin;
 - 4) Anggota KPPS kelima berada di dekat tempat duduk pemilih, bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju kebilik suara;
 - 5) Anggota KPPS keenam berada di dekat kotak suara, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
 - 6) Anggota KPPS ketujuh berada di dekat pintu keluar TPS, bertugas mengatur pemilih yang akan keluar serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya;
 - b. Apabila anggota KPPS berjumlah 6 (enam) orang, anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas anggota KPPS ketujuh.
 - c. Apabila anggota KPPS berjumlah 5 (lima) orang, anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas anggota KPPS keenam dan ketujuh.
 - d. Petugas keamanan bertugas menjaga ketertiban dan keamanan TPS dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS di dekat anggota KPPS keempat;
 - 2) 1 (satu) orang berada di depan pintu keluar TPS di dekat anggota KPPS ketujuh.

C. WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 DAN PENYAMPAIAN

1. Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - a. Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 November 2007.
 - b. Hari pelaksanaan pemungutan suara adalah hari yang diliburkan
 - c. Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib dan berakhir pukul 13.00 Wib.
 - d. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih menurut cara yang lazim dilakukan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara.
2. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
 - a. PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi :
 - 1) Kotak Suara 1 (satu) buah yang berlabel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang di dalamnya dimasukkan :
 - a) Surat Suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS ditambah 2,5 % (dua koma lima persen)
 - b) Tanda khusus/tinta sebanyak 2 (dua) botol;
 - c) Alat dan alas pencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - d) Segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - e) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C-KWK beserta lampirannya);
 - f) Alat kelengkapan lainnya yaitu : lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint.
 - 2) Kotak Suara dan alat kelengkapan yang dimasukkan ke dalamnya disampaikan oleh PPS kepada KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
 - 3) Bilik Suara sebanyak 2 (dua) buah dan apabila dianggap perlu dapat lebih dari 2 (dua) buah dan alat kelengkapan lain yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara :
 - a) Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b) Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - c) Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 4 (empat buah);
 - d) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS atau formulir C6-KWK sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - e) Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - f) Naskah sumpah/janji KPPS;
 - g) Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
 - 4) Bilik Suara beserta kelengkapan lain yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara disampaikan PPS kepada KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara.
 - b. Surat suara dan alat kelengkapan yang dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah diterima KPPS dari PPS, sebelum tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor RT/RW atau tempat lain yang dijamin keamanannya.

D. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.

1. Persiapan Kegiatan Pemungutan Suara.

a. Penyiapan TPS

- 1) Untuk pelaksanaan Pemungutan Suara, Ketua dan Anggota KPPS mengatur Penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan, yang meliputi :
 - a) Tempat duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b) Meja panjang tempat duduk Ketua KPPS, anggota KPPS kedua dan ketiga;
 - c) Meja dan tempat duduk anggota KPPS keempat didekat pintu masuk TPS;
 - d) Tempat untuk duduk anggota KPPS kelima diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e) Tempat untuk duduk anggota KPPS keenam didekat kotak suara;
 - f) Tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g) Meja dan tempat duduk saksi pasangan calon;
 - h) Tempat untuk duduk pemantau sesuai kebutuhan;
 - i) Meja untuk tempat kotak suara di dekat pintu keluar TPS dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j) Bilik tempat pemberian suara dengan jarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter antar bilik, dan ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - k) Papan untuk pemasangan daftar pasangan calon 1 (satu) buah, dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l) Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (model C2-KWK) ukuran besar;
 - m) Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n) Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan dan surat suara; dan
 - o) Tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- 2) Penyiapan TPS sudah harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan Suara.

b. Persiapan Pemungutan Suara :

- 1) Sebelum kegiatan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Ketua KPPS bersama Anggota KPPS, dan Saksi pasangan calon yang hadir melakukan kegiatan :
 - a) Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b) Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c) Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d) Memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan paling lambat pada pukul 06.00 waktu setempat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara.

a. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dibuka oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 Wib;
- 2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud angka 1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;

- 3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan;
- 4) Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir di TPS;
- 5) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a) Memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b) membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK;
 - c) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e) Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f) Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- 6) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 5) dibantu oleh anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh pemantau, dan warga masyarakat;
- 7) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a) Tujuan pemberian suara;
 - b) Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c) Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d) Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e) Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f) Sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g) Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- 8) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 7) hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- 9) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf (f), mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

- 10) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10), suaranya dinyatakan tidak sah;
 - 11) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b) Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada ketua KPPS;
 - c) Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - d) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “√”; dan
 - e) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat kepada pemilih.
 - 12) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 13) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih, dengan ketentuan ;
 - a) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
 - 14) Anggota KPPS Kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) dalam formulir Model C8-KWK;
- b. Pemberian Suara
- 1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 11) huruf (e) menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara;
 - 2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon;
 - 3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan;
 - 4) Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berkakibat suaranya menjadi tidak sah;
 - 5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat;
 - 6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan kedalam kotak suara;

- 7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6), sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan;
- 8) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7), berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- 9) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan;
- 10) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya;
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9) dan angka 10) diatur dalam Keputusan KPU Provinsi;
- 12) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam angka 9), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a) Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS Kelima dan Anggota KPPS Keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b) Pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS Keenam.
- 13) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;
- 14) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada angka 12) dan angka 13), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
- 15) Pada pukul 13.00 Wib, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain;
- 16) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka (29) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

E. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.

1. Pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Suara
 - a. Persiapan Penghitungan Suara :
 - 1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a) Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK berukuran besar, dan tempat saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan peralatan TPS lainnya; dan
 - c) Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya;
- 2) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 Wib sampai dengan selesai dan tidak dibenarkan melaksanakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 Wib;
 - 3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPPS menghitung :
 - a) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c) Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d) Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - 4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (3), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau dan warga masyarakat;
 - 5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - 6) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang berangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS;
 - 7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
 - 8) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan Penghitungan Suara :
- 1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 2) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 3) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan:
 - a) Ketua KPPS dengan dibantu anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

- b) Anggota KPPS Ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1- KWK;
 - c) Anggota KPPS Keempat dengan dibantu anggota KPPS Kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK) ukuran besar;
 - d) Anggota KPPS Keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e) Anggota KPPS Ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- 4) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara Keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e).
 - 5) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara Kelima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d).
 - 6) Dalam hal pelaksanaan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a) Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c) Mengeluarkan surat suara dari kotak surat suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK); dan
 - g) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
 - 7) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
 - 8) Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS;
 - 9) Saksi pasangan calon, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS;

- 10) Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Dalam hal tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada ketua KPPS;
 - 12) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka (10) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan;
 - 13) Keberatan saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka (12), dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK;
 - 14) Apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud angka (12) dan angka (13) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK "NIHIL";
 - 15) Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka (9), angka (10), angka (11), angka (12), angka (13), dan angka (14) tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS;
2. Kegiatan Setelah Penghitungan Suara :
- a. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS Keempat melakukan kegiatan :
 - 1) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - 2) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
 - b. Segera setelah selesai perhitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS;
 - 1) Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir;
 - 2) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
 - 3) Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dimasukkan kedalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel;
 - 4) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan Surat Pengantar (Model C9-KWK);

- 5) KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK ditempat umum;
- 6) KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK ditempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan;
- 7) Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dapat berupa hasil photocopy atau salinan yang ditulis dengan tangan;
- 8) Apabila salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (i) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

F. PENGHITUNGAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.

1. Penghitungan Suara Ulang
 - a. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan berikut ini :
 - 1) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) Saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - 4) Penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - 5) Terjadi ketidakkonsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
 - b. Penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
 - c. Perlengkapan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.
2. Pemungutan Suara Ulang
 - a. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - b. Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud angka 2), apabila terdapat bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- 3) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - 4) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - 5) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- c. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
 - d. Perlengkapan pemungutan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

G. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT TERTENTU (TPS) KHUSUS

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat tertentu (TPS Khusus)
 - a. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS Khusus;
 - b. Pada TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurang 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS Khusus tersebut dibentuk;
 - c. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS Khusus tersebut;
 - d. Ketua KPPS untuk TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dipilih dari dan Anggota KPPS;
 - e. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada 4 (empat), ditentukan oleh Ketua KPPS;
 - f. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berlaku ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.
2. Pemungutan Suara bagi penyandang cacat
 - a. Apabila di daerah-daerah tertentu terdapat pemilih terdaftar penyandang cacat, pemilih tersebut dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Provinsi;
 - b. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dikoordinasikan antara KPU Provinsi dengan organisasi penyandang cacat;
 - c. Agar KPU Provinsi dapat menyediakan alat bantu tersebut, KPU Kabupaten/Kota harus memberikan laporan tertulis kepada KPU Provinsi mengenai jumlah dan jenis penyandang cacat yang harus dilayani dengan alat bantu khusus;

H. PEMILIH YANG PINDAH TEMPAT TINGGAL DAN PINDAH MEMILIH

1. Pemilih yang pindah tempat tinggal
 - a. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat selambat-lambatnya sebelum DPT disahkan;
 - b. Pemilih yang pindah tempat tinggal tersebut wajib melapor kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru dengan membawa kartu pemilih dan surat keterangan dari PPS yang lama;

- c. PPS yang lama memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih tersebut dan selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal";
 - d. PPS di tempat tinggal yang baru mencatat nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap.
2. Pemilih yang Pindah Memilih karena sesuatu hal
- a. Yang dimaksud dengan pemilih yang pindah memilih karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan meliputi pemilih :
 - 1) Karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara, seperti :
 - a) Penyelenggara atau pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Saksi Pasangan calon;
 - c) Pemantau;
 - d) Anggota KPPS;
 - e) Pelayanan jasa transportasi umum;
 - f) Pegawai karena tugas pelayanan publik;
 - g) Wartawan.
 - 2) Karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, seperti rawat inap, menjalani tahanan di lembaga pemasarakatan atau rumah tahanan atau terkena bencana alam.
 - b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (1) dan (2) wajib menunjukkan Kartu pemilih atau surat keterangan pindah dari PPS atau KPPS kepada petugas KPPS.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugasnya.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
TERDIRI DARI :**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK);
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK);
2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK).
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK).
4. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8-KWK).
5. Surat Pengantar (Model C9-KWK).

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tujuh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwas, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor :(.....)
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalmantan Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s.d 13.00)

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s.dWib)

A. Persiapan (mulai pukul 13.00 s.d Wib)

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK) ukuran besar.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara

Dalam pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara meliputi :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);

2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK);
 3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK) ukuran besar;
 4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK);
 5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK);
 6. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK);
- B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :
1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
 2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
 3. Daftar nama pemilih yang memberikan Suara dari TPS lain (Model C8-KWK); dan
 4. Surat Pengantar/Tanda terima (Model C9-KWK).
- V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1-KWK :
- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 3 (tiga) rangkap :
 1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
 2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
 3. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Saksi yang hadir.
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (dua) rangkap untuk :
 1. Pengumuman di PPS;
 2. Untuk kepentingan penghitungan olah cepat disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

No.	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Tanda tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalimantan Barat

A. Data Pemilih

NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.			
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain.			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan).	
2.	Surat suara Tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota). *)	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai.	
5.	Surat suara yang terpakai.	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. (diisi dari Huruf A Model C2-KWK)	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C2-KWK)	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

*) Ditulis apabila ada

....., 2007

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,**

(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON
GUBERNUR WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalimantan Barat

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C2-KWK)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1	2	3
1.Nama Calon Gubernur..... dan Nama Calon Wakil Gubernur....	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.Nama Calon Gubernur..... dan Nama Calon Wakil Gubernur....	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.Nama Calon Gubernur..... dan Nama Calon Wakil Gubernur....	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.Nama Calon Gubernur..... dan Nama Calon Wakil Gubernur....	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2-KWK)

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1.	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

No.	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Tanda tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)



HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi : **Kalimantan Barat**

A. SUARA SAH

B. SUARA TIDAK SAH

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally (||||) tiap kolom.
 2. Pada kolom 4 ditulis dengan angka.
 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian ditulis angka yang benar dan diparaf oleh Ketua KPPS.



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : **Kalimantan Barat**

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI,
IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN JUMLAH
SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (.....) lembar
2.	Formulir Seri C Model C1-KWK s/d Model C9-KWK (kecuali Model C6 –KWK) (.....) set
3.	Sampul surat (.....) set
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan (.....) set
5.	Segel (.....) buah
6.	Label Pemilihan Umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (.....) buah
7.	Tanda khusus/ tinta (.....) botol
8.	Lem/perekat (.....) botol
9.	Karet pengikat surat suara (.....) buah
10.	Kantong Plastik (.....) buah
11.	Spidol (.....) buah
12.	Ballpoint (.....) buah

....., 2007

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,**

(.....)
jdih.kpu.go.id/kalbar



**PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan
suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalimantan Barat

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Barat cadangan sebanyak (.....) lembar untuk
mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

....., 2007

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,

(.....)

* Formulir ini diisi jika KPPS menggunakan surat suara cadangan.



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di TPS , Kelurahan/Desa , Kecamatan diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS , atau
3. Nomor Kartu Pemilih (NKP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK)

untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 15 November 2007

Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB

Tempat/Alamat TPS :

....., 2007

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7-KWK.

Patong disini.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih :
TPS/Kelurahan/Desa :

....., 2007

Yang menerima,

(.....)
jdih.kpu.go.id/kalbar



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH



Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

Atas permintaan pemilih :

N a m a :

Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 2007

Yang membuat pernyataan,

(.....)



**DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**



Catatan :

- Formulir ini diisi jika ada pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS ini.

2007

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Ketua,

(.....)



SURAT PENGANTAR



Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Kepada
Yth. Ketua PPS
di-
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalimantan Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK);
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK);
 2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
 3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK)
 4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK)
 5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8-KWK)
- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara.

....., 2007

Yang Menyerahkan
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Yang Menerima
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(.....)

(.....)

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPS;
- b. Lembar 2 untuk KPPS.

jdih.kpu.go.id/kalbar

**LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**BENTUK BAGAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, TERDIRI DARI :**

1. Bagan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Bagan Tata Cara Pemberian Suara di TPS.
3. Bagan Penghitungan Suara di TPS.


**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

